



PUTUSAN

Nomor 83/PDT/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Ir. Raden Gontjang Kustianto, Dalam Kartu Keluarga Tertulis **Gontjang Kustianto**, Dahulu beralamat di Jln Gatot Subroto RT. 27 Kel. Bandara, Kel. Sungai Pinang Kotamadya Samarinda, Sekarang beralamat di Jl. Tarmidi Bengkel Langgeng Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan

Dra Belinda Thesarina Dajani Kamagie, Dalam Kartu Keluarga Tertulis **Belinda Thd Kustianto**, beralamat di Jl. Gatot Subroto, RT. 27 Kel. Bandara, Kel. Sungai Pinang Kotamadya Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. AGUS TALIS JONI, SH.,MH,CIL, advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum "AGUS TALIS JONI, S.H.,M.H dan Rekan" berkantor di jalan gunung Kinibalu Gang Ulin No. 36 RT. 32 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus No.Sku-012/KAK/ATJ/Tgr/IV/2019 tanggal 30 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Register No.W18-U1/420/HK.02.1/IV/2019 tanggal 30 April 2019, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 18 Juni 2020, Nomor 83/PDT/2020/PT SMR Tentang

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 18 Juni 2020, Nomor 83/PDT/2020/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 83/Pdt.G./2020/PN.Smr, tanggal 8 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilakukan pada tanggal, 4 Agustus 1993 sebagai mana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 295/G/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 18 Agustus 1993 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk didaftar dalam daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 42/Bdg/2019/Pdt.Smr jo Nomor 71/Pdt.G/2019/PN.PN.Smr pada tanggal 30 Oktober 2019, dan terhadap Akta Pernyataan banding tersebut telah

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada: Agus Talis Joni SH.MH Kuasa Terbanding semula Penggugat 19 Nopember 2019;

Mempelajari, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 5 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 Nopember 2019, dan selanjutnya terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2019;

Mempelajari, Kontra Memori banding dari kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 08 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 Nopember 2019, dan terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda, kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 Pebruari 2020;

Memperhatikan, Risalah Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) di Pengadilan Negeri Samarinda dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

1. Ir Raden Gontjang Kustianto yang bertindak untuk diri sendiri sebagai Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 Pebruari 2020;
2. Agus Talis Joni, SH,MH & Rekan Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 17 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat, dengan surat gugatannya tanggal 30 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 April 2019 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan sama-sama memeluk agama Kristen Protestan secara sah pada tanggal 04 Agustus 1993 yang dilangsungkan secara sah agama Kristen Protestan, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 295/G/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 18 Agustus 1993. oleh karenanya menurut hukum yang berhak mengadili Gugatan Cerai dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat hidup bersama dengan rukun dan bahagia pada tahun 1993 di di Malang, dan kemudian pindah ke samarinda dan menetap di Jl. Gatot Subroto, RT. 27 Kel. Bandara, Kel. Sungai Pinang Kotamadya Samarinda
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan membuahkan anak dari hasil perkawinan tersebut,
 1. ANASTHASIA AUDINA KUSTIANTO, Lahir di Surabaya, 29-08-1994
 2. ADRIAN ANTONIO KUSTIANTO, Lahir di Malang, 30-04-2000
4. Bahwa pada mulanya sampai dengan 18 tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik – baik saja, baik dalam maupun luar sebagai layaknya rumah tangga lain, namun pada tahun ke 18 (tahun 2011) tergugat sudah mulai tidak memberi kepercayaan masalah keuangan (tidak memberi uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari), sehingga masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat , selalu ada pertengkaran/percekcokan membuat penggugat sudah tidak nyaman untuk tinggal bersama lagi;
5. Bahwa terlebih tergugat seringkali melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan (memaksa untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang kasar seperti memperkosa, bahkan dengan mencekik leher Tergugat). hal tersebut membuat Penggugat menjadi trauma untuk tinggal satu atap dengan Tergugat. Seringkali berupaya untuk bersatu kembali layaknya Suami Istri hidup berumah tangga namun hal tersebut sulit untuk diwujudkan kembali.
6. Bahwa untuk meredakan perselisihan dengan etikat baik maka penggugat pergi menghindari supaya tergugat sadar akan kesalahan dan perbuatannya, serta bisa merubah diri dan memberikan kepercayaan tentang keuangan pada penggugat.
7. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat kini menjalani hidup sendiri – sendiri, Penggugat sudah tidak dinafkahi lahir batin dan tidak ada lagi kecocokan sejak 21 Desember 2017 (Sejak Penggugat dan Tergugat menanda tangani kesepakatan bercerai)
8. Bahwa tujuan awal perkawinan adalah membangun rumah tangga yang bahagia dengan penuh cinta kasih, tetapi hal tersebut tak terwujud dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan Gugatan Cerai kepada tergugat ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu agar dapat membuat sesuatu Keputusan yang memuat putusnya perkawinan tersebut karena cerai.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena Perbuatan Tergugat telah merusak dan menodai sucinya perkawinan dan memalukan keluarga apa lagi Tergugat adalah seorang tokoh dalam masyarakat, maka selayaknya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo membatalkan perkawinan yang telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya, No. 295/G/1993, dari Daftar Perkawinan Istimewa Stbl, 1933 No. 75 pada tanggal, 18 Agustus 1993;

Bahwa berdasarkan hal – hal Penggugat Kemukakan diatas, maka bersama ini Penggugat memohon Bapak / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang Memeriksa Perkara ini, Sudilah kiranya menerima gugatan penggugat ini selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilakukan pada tanggal, 4 Agustus 1993 sebagai mana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 295/G/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 18 Agustus 1993 putus karena perceraian.
 3. Memerintahkan Pada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau Pejabat yang ditujukan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum mencatat Penceraian di register yang tersedia untuk itu ditetapkan pada kantor Dinas Kependudukan dan menerbitkan Akta Penceraian.
 4. Memerintahkan pada panitera pengadilan negeri Samarinda atau pejabat yang ditujukan untuk memberitahukan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk mencatat Perceraian di register yang tersedia untuk itu;
 5. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut Hukum terhadap Tergugat
- Sudsidare:

Apabila bapak Ketua/majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara berpendapat lain, maka penggugat memohon Keputusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, pihak Pembanding semula Tergugat, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum saya menjawab tuduhan istri saya. perkenankan saya flashback kehidupan rumah tangga kami, semasa ada kedua mertua saya kehidupan rumah tangga kami baik2 saja bahkan kedua mertua lebih senang tinggal sama kami di malang, atau sewaktu berkunjung ke samarinda, saya waktu itu masih berkecukupan ada mobil yang bisa untuk jalan2, ada dana yang kalau kebutuhan istri pulang ke malang setiap saat itu saya tidak menghalanginya, bahkan mungkin bisa dibilang terlalu gampang melepas uang untuk kebutuhan keluarga dan itu saya tidak pikir panjang untuk mengeluarkannya karena dia yang pegang uang.

Bahkan sewaktu mertua saya laki2 sakit pun saya juga tidak tinggal diam, saya masih membantu biaya RS. sampai Tuhan menjemputnya sayapun masih dengan sukacita menopang biaya.

Kemudian beberapa tahun kemudian mertua perempuan saya tinggal di malang dan saat saya pulang ke malang, sy tawari mertua untuk jalan2 menengok orang tuanya (Nenek dari anak sy) di Gorontalo (Tabulo) dan semua biaya juga dari saya walaupun ada kakak dari istri saya yang secara ekonomi cukup bisa memberi financial ke mertua, namun saya tetap yang membiayai nya karena saya senang kalau orang lain senang. dan itu tidak bisa dibalas dengan uang. dalam hal ini saya tidak mengungkit kebaikan yang sudah saya berikan ke keluarga istri saya, namun lebih pada kenyataan bahwa segala kebaikan yang selama ini saya lakukan kepada keluarga istri saya begitu saja hilang bahkan sama sekali tidak teringat dengan adanya kesalahan yang terjadi . bahkan kakak ipar saya yang di jakarta tidak bisa beli rumah karena tidak punya Dp, saya juga yang memberi pinjaman dan pengembaliannya pun ke rekening istri dan itupun saya tidak mempermasalahkan.

Ibarat Panas setahun diguyur dengan hujan sehari, itulah kehidupan Rumah tangga saya, dengan seringnya istri pulang ke malang karena alasan menunggu anak perempuan yang sedang kuliah di malang dan dalam jangka waktu yang cukup lama membuat istri lebih banyak menemani anak. dalam hal ini saya rela berkorban baik waktu ketemu maupun bersama2 istri, saya korbakan demi anak

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT SMR



nggak apa2 yang penting anak saya aman dan selamat sampai hari ini, namun semua itu harus saya terima dengan gugatan dari istri.

Kesalahan saya hanya satu yaitu terlalu mempercayai Istri, baik dari segi keuangan maupun kebebasan.

Tidak ada manusia yang sempurna, baik saya sebagai laki2 maupun istri saya, namun saya tidak mau menyampaikan kejelekan istri saya, biar saya saja yang dianggap jelek agar istri tetap baik.

Itulah sedikit dari cerita kehidupan keluarga saya, masih banyak dan panjang jika kami harus bercerita, saya akan menanggapi tuduhan istri saya .

Saya akan menjawab pada Point 4 sbb :

- Dikatakan saya tidak memberi uang belanja, terus terang saya sangat malu kalau dikatakan demikian, bagaimana dia makan kalau dia nggak diberi uang ? berbeda kalau dulu uang banyak dia pegang, sedangkan sekarang uang menipis, sepi proyek jadi pengeluaran keuangan harus diperhitungkan baik2, karena anak masih kuliah di malang juga butuh biaya, mungkin ini yang selalu dibilang sudah tidak memberi uang belanja dan sering bertengkar, sebetulnya bukan bertengkar tetapi lebih pada pemahaman saling mempertahankan pendapatnya masing2, dan jika ada sesuatu yang rasa istri tidak setuju atau kurang suka, maka istri lebih banyak menyimpan dalam hati bukan diutarakan sehingga saya bisa memperbaiki nya /karena saya dari pagi, siang kerja dan sore dan malam sudah capek .sehingga kekesalannya merupakan akumulasi dari rasa kekecewaannya lalu dia kabur dari rumah meninggalkan anak perempuan saya di malang sendirian .
- Dan saya sempat jemput dan cari ke Gorontalo-Tabulo ...namun sebelum saya istirahat rupanya 1 jam sebelumnya istri sudah pergi ke manado dihari yang sama juga saya berangkat ke manado hanya untuk mencari istri.
- Di manado saya menuju rumah saudara istri dengan harapan istri ada dirumah saudara, namun ternyata tidak ada dan istri kost ditempat lain yang saya tidak tahu, 2 hari kemudian saya bisa menemui istri lewat tip, dan itupun istri minta ketemuan di Mali Manado jadi seperti orang pacaran yang ketemuan di tempat lain, hanya 15 menit intinya dia tidak mau pulang ke malang atau ke samarinda, saya mencoba membujuk tidak berhasil, bahkan saya



mau antarkan ke tempat kost saja saya tidak boleh, dan dia lari untuk meninggalkan saya di mall sendirian .

Disini kelemahan saya, saya terlalu lemah tidak mau ribut supaya bisa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saya harus mengalah, dan akhirnya saya harus pulang sendiri ke samarinda .

Pertanyaan nya uang dari mana kalau bukan dari saya ?

Kalau sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama, istri saya terlalu pintar untuk menyimpan suatu rahasia /bahkan kepada teman dan sahabat istri saja dia tidak pernah bercerita sama sekali ,hal ini setelah saya mencoba menemui teman maupun sahabatnya, semua bilang tidak pernah bercerita, dan saya orang yang tidak suka ribut namun sepandai2 pandainya dia simpan rahasia, suatu kali iseng2 saya buka hp nya karena ada sms masuk dan kebetulan istri saya di kamar mandi, dan saya kaget rupanya istri ada janji sama orang di hp yang isinya orang tersebut disuruh sabar...(sabar jo ne) dan setelah saya tanya istri bilang kenalan di bis dan sudah saya hapus no nya, karena istri sudah mengaku hanya kenalan dan sudah di hapus, sayapun tidak mengusut lagi, saya tidak mau ribut, karena kalau ditanya lebih dalam maka istri pasti marah2 dan itu saya menghindari dan melupakan nya, rupanya ini mungkin jawaban dari sekian lamanya, dengan berdalih macam2 sehingga ada alasan untuk memakai alasan ini untuk minta cerai.

POINT 5:

- Dibilang saya sering melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan ? bahkan seperti memperkosa ? kalau sama istri kenapa harus memperkosa ? itu kan sudah menjadi kewajiban istri untuk melayaninya karena suami sehari-hari bekerja, namun saya menyangkal hal ini. mungkin pada saat itu istri tidak dalam mood yang baik atau sedang banyak pikiran sehingga rasa malas itu muncul, perlu diketahui bahwa selama istri di samarinda saya tidak pernah menyuruh dia untuk bekerja jadi tidak ada kegiatan dirumah saja, namun jika dia mau bekerja saya akan bantu mencari dan hal itu saya sampaikan ke dia supaya ada kegiatan dan untuk mengisi waktu, karena saya banyak relasi dan kenalan yang bisa bantu jika dia mau, sebagai contoh saja, kalau dia mau mengajar saya



bisa minta tolong Kepala Dinas P dan K, karena saya kenal baik, atau jika mau kerja di perguruan Tinggi swasta, saya kenal baik dengan Owner PTS /atau yang lain, jadi saya mau dia sendiri yang minta kerja bukan saya yg menyarankan kerja.

- Jadi alasan pada point no 5 itu hanya alasan untuk memperkuat saja, sehingga seolah-olah seperti gara2 suami maka istri tidak nyaman untuk meneruskan rumah tangga.

POINT 6:

- Dikeluarga kami (jawa) diajarkan bahwa jika terjadi perselisihan atau pertengkaran seorang perempuan tidak diharapkan melarikan diri dari rumah, karena rumah itu adalah tempat yang paling aman untuk sebuah rumah tangga, sedangkan istri saya ini meninggalkan rumah bukan berangkat dari samarinda ke Manado, namun dia pamit ke pulang ke malang dengan alasan menjaga anak perempuan yg lagi kuliah, dan saya tidak keberatan dan kami belikan tiket dll untuk keperluan di malang, namun setelah beberapa hari /minggu di malang sy dapat khabar dari anak perempuan bahwa istri saya pergi dan tidak pamit kemana perginya ke anak perempuan, jelas disini saya merasa kuatir dan berusaha mencari tahu keberadaan nya, dan setelah tahu posisi di gorontalo (Tabulo) maka saya berangkat menyusul dan hasilnya saya hanya bisa ketemu di Mali dan itu Cuma 15 menit, jadi diajak pulang nggak mau bahkan diantar ke tempat kost saja nggak mau.

POINT 7 :

- Menjalani hidup sendiri2 itu kan karena istri pergi pamit ke malang namun kenyataan nya pergi lagi ke Manado, jakarta, gorontalo dan itu saya tahu dari saudara yang kami tanya bahkan om dan kakak2nya sendiri bingung melihat tingkah pola istri saya, dikit2 pergi dari rumah, itu duit dari mana kalau bukan dari suami.
- Saya dipaksa istri dengan menangis2 untuk menanda tangani surat yang saya tidak boleh baca terlebih dahulu, pokoknya tanda tangan daripada didengar tetangga yang ribut dan menangis di malam hari, rupanya surat itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu, saya yakin pasti ada orang yang



mempengaruhi sehingga istri begitu kesetanan minta saya tanda tangan, dengan terpaksa saya tanda tangan, dan setelah itu istri pergi ke malang dan seterusnya begitu saja pergi tanpa pamit kemana perginya.

Memang tujuan perkawinan adalah membina rumah tangga yang rukun damai dan sejahtera, namun dalam perjalanan membina rumah tangga pasti ada hal2 yang diluar kemampuan pasangan suami istri, namun bukan berarti harus mengajukan gugatan cerai, karena usia kami bukan lagi muda dan saya pribadi lebih memikirkan tumbuh kembang anak2 daripada hanya mengurus cerai apalagi kita harus membuang uang untuk mengurus ke PN pasti butuh biaya yang tidak sedikit, sedangkan saat ini kami membutuhkan biaya untuk masuk kuliah anak kami yang kedua, jujur saat ini saya masih bingung dengan biaya, sementara istri tidak peduli bahkan dana lebih baik dipakai untuk mengurus perceraian.

Seandainya istri saya pintar mengatur keuangan mungkin keadaan ekonomi kami tidak seberat sekarang, dua tahun yang lalu saya menjual Rumah di Malang dan Laku 1.3 M, sebelum dana cair istri sudah bilang bahwa duit istri yang pegang, saya tidak keberatan sama sekali, saya tinggal meminta uang jika butuh untuk membayar pekerjaan proyek dan itu saya tinggal kasik nominalnya serta no rekening sehingga istri yang transfer, hutang2 kami lunasin, persepuluhan kami juga lakukan, dan karena di rumah malang ada Mertua perempuan yang sakit stroke, maka saya belikan Honda Mobilio tunai atas nama istri untuk supaya mertua bisa senang jalan2 sama anak perempuan saya di malang, dan saya di Samarinda cukup pakai motor saja.

Setiap pengeluaran pasti ada rinciannya, namun saya minta rinciannya dan setiap kali saya minta selalu dijawab dengan marah2, jadi itu yang saya hindari kok seolah2 tidak percaya, sekali waktu istri bilang uang menipis lalu daripada uang habis nggak ada wujudnya, saya belikan tanah di A W syahrani itupun juga atas nama istri juga, jadi saya betul2 tidak mempunyai perasaan jelek terhadap istri.



Hanya sekitar 2 tahun setelah menjual rumah, saya sangat kaget sewaktu pulang ke Malang, dengan harapan bisa bertemu istri dan anak2 saya, yang biasanya saya pulang di jemput di salah satu jalan di kota Malang dengan naik Mobil dan bisa jalan2 sebentar di kota Malang, ternyata saya di jemput dengan teman anak saya memakai motor, singkat cerita Mobil sudah dijual dan tidak pernah bilang ke saya untuk apa mobil itu dijual dan kemana uang itu dipakai, karena setelah menjual mobil istri saya pergi lagi dengan membawa koper yang pamit ke anak pergi ke Jakarta untuk belanja ...namun sampai 1 minggu setelah pergi dari rumah hp tidak bisa dihubungi, kami harus mencari tahu ke mana2, mulai dari teman, saudara di Manado, Gorontalo, Jakarta, tidak ada yang tahu keberadaannya, dan kami juga minta bantuan doa di gereja, pokoknya semua kami lakukan untuk mencari tahu keberadaannya, sampai kami harus laporan ke polisi Malang karena sudah lewat dari 24 jam tanpa berita.

Pada saat meninggalkan rumah dan anak perempuan saya sendirian dirumah ..yang saya nggak habis pikir, anak saya perempuan tinggal sendirian, belum lulus kuliah sama sekali tidak dikasih uang / ditinggali uang sepeserpun padahal istri tahu anak saya membutuhkan uang untuk kehidupannya di Malang juga untuk biaya skripsi nya, ini yang saya dan anak perempuan saya tidak mengerti jalan pikiran istri saya, setan mana kok sampai tega melakukan semua ini, seorang ibu meninggalkan anak perempuan dan membiarkan anak kekurangan ...sampai anak saya harus makan sehari 2x saja itupun dengan lauk yang sangat sederhana, sementara ibunya pergi dan mungkin bersenang2 dan setelah 1 minggu istri saya menelpon saya, dengan bahasa seperti tidak bersalah dan hanya bilang dia baik2 saja jangan kuatir, habis itu hp dimatikan atau hp on tetapi tidak pernah membalas baik tlp atau SMS /WA, saya berfikir mungkin istri takut karena menjual mobil lalu untuk senang2 uang nya, maka saya juga bilang pulang saja uang bisa dicari, bukannya merasa bersalah dan minta maaf tetapi biasa saja setiap saya tanya



ttg mobil jawabnya uang nya habis, maksud saya pasti ada alasan yang kuat kenapa sampai menjual mobil.

Dengan berbekal surat dari kepolisian saya mendatangi Bank Mandiri untuk melihat transaksi di ATM, dan kelihatan posisi di kota Tomohon habis belanja dari Supermarket.

Kemudian rencana kami anak yang perempuan untuk terus melanjutkan S2 Notariat jadi berantakan, karena uang habis dan saya juga sampai hari ini semua kakak saya menjauhi saya karena rumah yang saya beli (rumah keluarga) saya jual, walaupun secara hukum rumah itu sudah milik saya namun ikatan bathin terhadap kenangan masa kecil itu yang kakak saya marah terhadap saya, dan itu saya mengerti dan saya mengakui bersalah, namun saya membela istri malah saya ditinggal pergi juga saudara saya menjauh.

POINT 9:

- Tidak ada manusia yang sempurna begitu juga saya, namun rupanya istri lebih mendengar omongan orang daripada suami sendiri, walaupun istri juga pernah melakukan perbuatan yang kurang baik namun saya sebagai suami waktu itu sudah memaafkan bahkan saya peluk, saya lebih memilih memaafkan daripada mengusut perbuatan istri, bahkan untuk meredam dari rasa ketakutannya karena selalu didatangi laki2, maka saya tawarkan untuk pulang ke malang, untuk menjauhkan dia dari laki2 yg 2 x datang kerumah dengan berbagai alasan, namun waktu itu saya berfikir positif saja karena dia mengaku teman bisnis nya, sekarang malah selalu menyimpan kesalahan suami dan selalu diungkit2 dan pada akhirnya dikeluarkan dalam bentuk kekecewaan, sebetulnya kita sama2 berdosa dan mengkhianati perkawinan, kenapa seolah2 hanya suami yg dipersalahkan, semestinya istri lebih banyak introspeksi diri, bukan malah sering kabur dari rumah secara diam2.
- Dan saya sudah terikat dengan perkawinan sehidup semati berjanji di depan pendeta bahkan dihadapan Tuhan baik dalam keadaan senang maupun susah, hanya maut yang memisahkan kami, jadi saya pribadi juga anak2 saya baik perempuan dan laki2 tidak setuju kami bercerai, apalagi kakak



ipar saya juga begitu, Om dan saudara2 keluarga besar saya tidak setuju kalau kami harus bercerai apapun masalahnya dan separah apapun kejadiannya, selama saya diberi kesempatan masih bernafas, saya tidak akan bercerai bahkan jika pengadilan memutuskan maka saya tidak akan menanda tangani surat perceraian karena di dalam Tuhan yesus tidak ada perceraian.

- Kesimpulan saya sbb :

- 1 Ada orang ketiga dalam rumah tangga saya
 - 2 Adanya menghilangkan rasa bersalah karena uang habis, menjual mobil keluarga tanpa alasan yang jelas sehingga dengan demikian persoalan ini diangkat untuk pengalihan isu, agar istri merasa bebas dan bisa berbuat sesukanya karena sudah tidak bersuami.
- Menyelamatkan Rumah tangga seta perasaan dari anak2 lebih saya nomor satukan daripada emosional istri, karena anak akan menderita bathin seumur hidup dan itu melekat dalam pribadinya, hal ini yang harus saya jaga agar anak kami walaupun sudah besar2 namun korban pasti anak2.

Dengan uang habis, Mobil dijual, serta Sertifikat rumah di Malang atas nama saya juga dikuasai, jelas disini bahwa Istri hanya mau manisnya saja sedangkan pahitnya nggak mau, kenapa kalau mau minta cerai tidak sejak dahulu? atau pada saat saya habis menjual rumah dan memegang uang 1.3 M? jadi kami minta Bapak Hakim yang terhormat tidak mengabulkan gugatan cerai ini, karena di dalam agama kristen hanya mengenal sekali perkawinan.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Repliknya di persidangan tanggal 7 Agustus 2019 dan selanjutnya Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Dupliknya di persidangan pada tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat di persidangan telah mengajukan fotokopi bukti surat sebagai berikut, diberi Tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Pembanding semula Tergugat hanya mengajukan seorang saksi;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, maka Terbanding semula Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dan Pembanding semula Tergugat mengajukan Kesimpulan tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pembanding semula Tergugat, jawaban Terbanding semula Tergugat replik, duplik dan pembuktian dari para pihak dalam persidangan, Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan akhir sebagaimana amar putusan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat persidangan dengan acara Putusan, Pembanding semula Tergugat tidak hadir maka putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat, menyatakan Banding dengan menandatangani Akta Pernyataan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No. 42/Bdg/2019/Pdt.Smr Jo Nomor : 71/Pdt.G/2019/PN Smr pada tanggal 30 Oktober 2019 dan dalam memori bandingnya tanggal 5 November 2019 menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Samarinda di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding antara lain:
 1. Percekcoakan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;
 2. Selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah berjalan 26 (Dua Puluh Enam) tahun, terkadang terjadi percekcoakan tetapi pada akhirnya Pembanding dengan Terbanding dapat rukun kembali;
 3. Ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT SMR



masing.

4. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 18, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding semakin meruncing karena Permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik- baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian.
5. Pembanding tidak sependapat dengan Hakim bahwa jika perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan halaman 17 , tidak semua perkawinan terjadi kesalah pahaman harus diselesaikan dengan jalan perceraian , Orang tua yang yg mempunyai masalah jangan sampai anak2 ikut menanggung akibatnya , jadi pembanding tidak sependapat dengan hakim bahwa segala tuntutan perceraian yg masuk pengadilan sebagian besar selalu diloloskan kecuali memang kedua belah pihak menginginkan perpisahan , tetapi jika salah satu tidak sepakat maka sebaiknya tidak diloloskan perceraianya .
6. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 12 dan 13, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat saksi yang menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi cekcok karena Pembanding dan Terbanding, yang benar terbanding sering meninggalkan rumah dan pergi ke Manado untuk urusan yang tidak jelas , mangkanya pembanding menegur keras .

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 71/Pdt.G/2019/PN Smr Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara Nomor: 71/Pdt.G/2019/PN Smr.

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding menurut pengakuannya telah membuat pernyataan Banding pada tanggal 5 Nopember 2019 dan mengajukan memori bandingnya tertanggal 5 Nopember 2019 diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 08 Nopember 2019 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Terbanding pada tanggal 19 Nopember 2019 melalui Jurusita Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong;
2. Bahwa perlu Terbanding sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa perkara a quo, Terbanding mau mengambil Putusan Perkara a quo namun belum jadi dan sempat bertanya ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda mengenai "apakah sekarang Pembanding dalam perkara a quo sampai saat ini sudah menyatakan banding?" dan Terbanding mendapat jawaban bahwa Tergugat sekarang Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 5 Nopember 2019 atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 71/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 08 Oktober 2019 dan Terbanding menerima Memori Banding pada tanggal 19 Nopember 2019, yang tercatat melalui Kepanitraan Pengadilan Negeri Tenggarong Pada Tanggal 19 Nopember 2019 ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Nomor : 71/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 08 Oktober 2019 yang pada intinya :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Dra.Belinda Thesarina Dajani Kamagie dan Tergugat Ir. Raden Gontjang Kustianto, pada Tanggal 1 Agustus 1993 di Gereja Surabaya, dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 295/G/1993, tanggal 18 Agustus 1993, Putus Karena Perceraian.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT SMR



3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat pengadilan yang di tunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk di daftar dalam daftar Perceraian yang di peruntukan untuk itu;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat pengadilan yang di tunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan;
5. Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 669.000,-

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya halaman 3 poin 1 Mengatakan bahwa terdapat kesalahan dalam menilai Peristiwa Hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Oleh karenanya Menurut kami bahwa Pembandinglah yang telah Keliru menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pada saat Gugatan yang diajukan Oleh Penggugat sekarang terbanding, tidak satupun sanggahan atau bantahan dari Tergugat sekarang Pembanding dalam Pokok Perkara yang di ajukan Oleh Penggugat sekarang Terbanding, demikian juga keterangan saksi **MASRIAH** dan saksi **TIRZA SYALOM KAMAGI** yang di hadirkan oleh Penggugat sekarang Terbanding telah menyampaikan fakta kejadian dan sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat sekarang Terbanding, seperti tetuang dalam pertimbangan majelis yang mulia **halaman 12 dan 13**, yang dianggap telah termuat dan tertuang kembali didalamKontra memori banding ini, Oleh karenanya dalil yang di kemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam Memori bandingnya hendaknyalah harus dinyatakan tidak dapat di terima dan di tolak.
2. Bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya halaman 3 Poin 2 dan 3 juga telah salah menilai pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusan perkara a quo yang mengatakan jika majelis yang mulia hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding semula Penggugat, bahwa Majelis Hakim yang Mulia telah benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara A Quo di kenakan apa yang di pertimbangkan berdasarkan fakta, keterangan para saksi I dan Saksi II



yang terungkap dalam persidangan seperti tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda halaman 15, 16, 17 dan 18, yang dianggap termuat dan terulang kembali didalam Kontra memori Banding ini, oleh karenanya Dalil yang tertuang dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat haruslah dinyatakan di tolak dan tidak dapat di terima;

3. Bahwa dalam waktu mediasi, Penggugat sekarang Terbanding maupun tergugat sekarang Pembanding tidak bisa berdamai dan rujuk kembali, oleh karenanya perdamaian tidak dapat dilakukan, menurut isi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
4. Bahwa berdasarkan bukti surat **(P.1 s/d P.7)** dan saksi 2 (dua) Orang yang di ajukan oleh Terbanding semula Penggugat sebagaimana terurai didalam persidangan ditemukan Fakta bahwa sudah hampir 8 (delapan) tahun Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula tergugat Cek-cok serta tidak harmonis dan pada akhirnya 2 tahun belakangan yaitu mulai 2017 s/d sekarang, sepakat untuk cerai dan sudah tidak satu rumah **(Bukti Surat: P.4)**, karena Terbanding semula penggugat takut dan teroma atas perlakuan Pembanding semula Tergugat, oleh karenanya Terbanding semula penggugat tetap menghendaki perceraian terjadi antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan Bukti Surat Vide **(Bukti: P.4)** yaitu Asli Surat Pernyataan yang dibuat bersama oleh Pembanding semula Tergugat GONTJANG KUSTIANTO didalam Akta Nikah Tertulis IR. RADEN GONTJANG KUSTIANTO, dan Dra. BELINDA THESARINA DAJANI KAMAGIE **(Bukti Surat : P. 1)** didalam kartu keluarga ditulis BELINDA THD KUSTIANTO **(Bukti Surat: P. 3)** telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Pembanding semula Tergugat tidak keberatan untuk bercerai karena sebagai suami istri sering cek-cok, telah berpisah ranjang dan tidak ada kecocokan serta sebagai suami istri tidak harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal abadi dengan dilandasi kasih sayang tidak tercapai;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus



menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perselisihan tersebut tidak mungkin untuk dirukunkan / tidak dapat didamaikan kembali dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, dengan demikian tujuan dari pada Perkawinan sebagaimana (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak tercapai;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat mulai sejak tahun 2011 sampai Diputuskan Cerai Oleh Pengadilan Negeri Samarinda tidak harmonis maka menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975); oleh karenanya dalil-dalil Pembanding semula Tergugat dalam Memori banding pada tanggal 05 Nopember 2019 haruslah dinyatakan tidak dapat di terima dan perceraian dapat dilakukan

Berdasarkan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding semula Penggugat mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berkenan memberikan Putusan hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 71/Pdt.G/2019/PN.Smr, Pada 08 Oktober 2019.
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa memperhatikan pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat yang diajukan pada tanggal 30 Oktober 2019. Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 71/Pdt.G/2019/PN. Smr, yang dimintakan upaya hukum banding tersebut, diputus/dibacakan di persidangan pada tanggal 8 Oktober 2019, dengan dihadiri oleh Terbanding semula Penggugat tanpa dihadiri Pembanding semula Tergugat, yang kemudian diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2019 sehingga dengan demikian permohonan banding



dari Pembanding semula Tergugat, telah sesuai dengan tata cara dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara terutama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 71/Pdt.G/2019/PN.Smr., tanggal 8 Oktober 2019 berikut Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jinawab dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding yang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan seksama pokok perkara *a quo*, ternyata pokok masalah dalam perkara ini adalah Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang sama-sama memeluk agama Kristen telah menikah pada tanggal 4 Agustus 1993 secara Agama Kristen Protestan yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 18 Agustus 1993 (bukti P-1), sehingga apabila mengajukan Gugatan Cerai ada di wilayah Pengadilan Negeri, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu: Anasthasia Audina Kustianto lahir di Surabaya, 29-08-1994 dan Adrian Antonio Kustianto lahir di Malang, 30-04-2000 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa setelah usia pernikahan selama 18 tahun (tahun 2011), Pembanding semula Tergugat sudah tidak percaya lagi masalah keuangan kepada Terbanding semula Penggugat, juga dalam memenuhi kebutuhan biologisnya melakukan dengan cara yang kasar, seperti memperkosa bahkan dengan mencekik leher sehingga Terbanding merasa trauma untuk tinggal satu atap dan akhirnya Terbanding semula Penggugat pergi meninggalkan Pembanding semula Tergugat sejak 21 Desember 2017 setelah menandatangani kesepakatan bercerai (bukti P-4) dan akhirnya Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat mengajukan gugatan perceraianya di Pengadilan Negeri Samarinda,

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak benar karena selama ini kehidupan rumah tangganya dengan Terbanding semula Penggugat baik-baik saja bahkan mertuanya tinggal bersama di Malang karena waktu itu masih berkecukupan keuangannya dan Terbanding semula Penggugat terlalu gampang dalam melepas uang untuk keperluan keluarga tanpa pikir panjang, karena Terbanding semula Pembanding yang pegang keuangan dan ketika mertuanya yang laki-laki sakit di Rumah Sakit, Pembanding semula Tergugat yang membiayai bahkan untuk membiayai mertua jalan-jalan bersama keluarga ke Gorontalo (Tabulo), namun saya senang membiayai keluarga yang membuat keluarga senang, demikian pula ketika kakak ipar Pembanding semula Penggugat memerlukan DP untuk membeli rumah di Jakarta Pembanding semula Tergugat tidak keberatan meminjamkannya dan pengembaliannya juga kerekening Terbanding semula Penggugat dan Pembanding tidak mempermasalahkannya dan dari semua permasalahan yang terjadi dalam masalah ini karena Kesalahan Pembanding semula Tergugat yaitu terlalu mempercayai istri, baik dari segi keuangan maupun kebebasan dan kelemahan Pembanding semula Tergugat tidak mau ribut supaya bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan harus mengalah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya dengan mendalilkan pada pokoknya Tergugat masih berharap untuk mempertahankan perkawinannya dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena sebagai orang Kristen dalam Iman dan Percayanya hanya mengenal sekali perkawinan dan tidak dapat diceraikan, karena didalam TUHAN YESUS tidak ada perceraian dan juga demi anak-anaknya, serta berkeinginan bersama-sama memelihara anak-anak mereka. Keretakan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, walaupun demikian Tergugat masih menyayangi Penggugat dan tidak berkeinginan bercerai, seperti ajaran agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kalaulah demikian pokok masalahnya maka yang perlu dipertimbangkan untuk menuntaskan pokok masalah ini adalah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimanakah sesungguhnya kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini ? atau Apakah benar kehidupan perkawinan mereka senantiasa diliputi pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan, sehingga perkawinannya dapat dinyatakan putus karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyangkal dalili-dali gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat harus dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil-dali gugatannya. Ternyata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama : Masriah dan Tirza Syaloom Kamagi. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya hanya mengajukan seorang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bernama Khamami Noval Abidi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan. Terhadap kedua belah pihak

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah berusaha didamaikan dan disarankan kembali membina hubungan perkawinannya, ternyata Penggugat mengatakan di depan persidangan ia sudah bertekad melakukan perceraian, karena hal tersebut adalah satu-satunya jalan yang terbaik buat mereka sedangkan Tergugat bersikukuh ingin mempertahankan perkawinannya karena masih menyayangi Penggugat dan ingin membina keluarga dengannya sampai akhir hayatnya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindarkan kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat bahwa antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat menunjukkan adanya keretakan dan ketidakharmonisan dimana sering terjadi percekocokkan dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, telah disanggah oleh Pembanding semula Tergugat karena hal itu diciptakan oleh Terbanding semula Penggugat sendiri karena selama ini keuangan rumah tangga mereka yang memegang adalah Terbanding semula Penggugat, namun sekarang Terbanding semula Penggugat tidak diberi kepercayaan lagi untuk memegang keuangan mereka karena selain proyek sedang lesu, Terbanding semula Penggugat pernah menjual mobil dan menerima hasil penjualan rumah di Malang sebesar hampir 1,3 milyar tidak bisa memberikan perincian digunakan apa saja uang tersebut, bahkan anak perempuannya ketika Terbanding semula Penggugat pergi meninggalkan rumah di Malang tidak diberi uang saku sehingga anak perempuan tersebut makan, hanya dua kali sehari dengan lauk yang sangat sederhana;

Menimbang, bahwa sebagai manusia tak ada yang sempurna demikian juga Pembanding semula Tergugat, walaupun Terbanding semula Penggugat selaku isteri pernah melakukan perbuatan yang kurang baik namun sebagai suami Pembanding sudah memaafkan dari pada mengusut perbuatan isteri, bahkan untuk meredam rasa takutnya karena selalu didatangi laki-laki yang katanya teman bisnisnya, Pembanding semula Tergugat menawarkan untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Malang, dan sekarang selalu mengungkit kesalahan Pembanding semula Tergugat, dan akhirnya dikeluarkan dalam bentuk kekecewaan yang sebenarnya baik Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sama-sama berdosa dan mengkhianati Perkawinan, yang seharusnya saling introspeksi diri, bukannya isteri sering kabur dari rumah secara diam-diam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat, telah terikat dengan perkawinan, dan telah berjanji dihadapan Tuhan dan Jemaatnya untuk setia dalam suka dan duka, walaupun isterinya / Terbanding semula Penggugat sering pergi meninggalkan Pembanding semula Tergugat maupun anak perempuan mereka tanpa memberikan uang saku. Akan tetapi walaupun demikian, Pembanding semula Tergugat sebagai suami tetap menyayangi Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat tersebut tetap ingin hidup sebagai suami isteri sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya serta untuk menjaga keutuhan dan kasih sayang berdua antara Penggugat dan Tergugat dan juga kepada anaknya agar anak mereka mendapat pendidikan dan kasih sayang dari orang tuanya yaitu Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yaitu Masriah dan Tirza Syaloom Kamagi yang merupakan sahabat dan keponakan Terbanding semula Penggugat yang menerangkan pada pokoknya Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah dan dari perkawinan mereka telah mempunyai 2 (dua) orang anak Anasthasia Audina Kustianto lahir di Surabaya, 29-08-1994 dan Adrian Antonio Kustianto lahir di Malang, 30-04-2000 (bukti P-3), dan karena sering bertengkar maka sejak 2017 mereka sudah pisah rumah, Pembanding semula Tergugat di Samarinda sedangkan Terbanding semula Penggugat di Manado, dan mereka telah sepakat membuat surat pernyataan bersedia bercerai (bukti P-4);

Menimbang, bahwa pembanding semula Tergugat hanya mengajukan seorang saksi bernama Khamami Noval Abidi, yang tidak mengetahui permasalahannya, hanya mengetahui Pembanding semula Tergugat akan mengajukan Kredit tapi setipikat atas nama Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat menyatakan bahwa anak-anak mereka tidak ingin ayah dan ibunya bercerai, dan Pembanding semula Tergugat bersikukuh untuk tidak bercerai;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seperti telah disebutkan tersebut diatas, bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tata cara perceraian yang pada pokoknya tidak bisa dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu, hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang. Oleh karena itu memperhatikan fakta-fakta tentang kehidupan perkawinan dan rumahtangga para pihak tersebut di atas dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No. 3 Tahun 1981, tanggal Juli 1981, menyebutkan pada pokoknya bahwa penyebab perselisihan tidak dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan dan bukti untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat sebab alasan yang digunakannya tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebab walaupun Terbanding semula Penggugat telah meninggalkan Pembanding semula Tergugat dan tinggal jauh dari suami dan anak-anaknya sehingga mereka hidup sendiri-sendiri namun Pembanding semula Tergugat masih berketetapan masih ingin mempertahankan perkawinannya, yang dikuatkan dengan mencari-cari Terbanding semula Penggugat dan sampai akhirnya bertemu di Manado, namun Terbanding tidak bersedia ikut Pembanding semula Tergugat namun Pembanding semula Tergugat tetap mencintai Terbanding semula Penggugat dan ingin tetap membina rumah tangga dan keutuhan cinta dan rumah tangga bersama dengan anak-anaknya. Hal ini menunjukkan jiwa besar dari Pembanding semula Tergugat yang tetap tunduk pada keyakinan yang dianutnya untuk tetap mengasihi dan mencintai Penggugat sebagai suaminya, sehingga percekcoakan dan pertengkaran yang timbul selama ini masih bisa dan punya harapan untuk didamaikan, karena seperti tertulis di injil Markus 10 ayat: 5-9 kata Yesus kepada mereka; “ Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu, sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia “;

Menimbang, bahwa seperti telah disebutkn tersebut diatas, bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT SMR



tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tata cara perceraian yang pada pokoknya tidak bisa dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu, hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang. Oleh karena itu memperhatikan fakta-fakta tentang kehidupan perkawinan dan rumahtangga para pihak tersebut di atas dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No. 3 Tahun 1981, tanggal 1 Juli 1981, menyebutkan pada pokoknya bahwa penyebab perselisihan tidak dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan dan bukti untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat sebab alasan yang digunakannya tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum Terbanding semula Penggugat dipandang tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Pembanding semula Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dipandang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi *petitum* Tersebut, redaksional *petitum* Pembanding semula Tergugat yang dikabulkan dalam amar putusan ini, perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

- Bahwa terhadap *petitum* point 5 (lima) yang pada pokoknya menuntut agar Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena Pembanding semula Tergugat dipandang telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg., terhadap Terbanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, Oleh karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Smr., tanggal 8 Oktober 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Smr., tanggal 8 Oktober 2019, tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan sebagaimana amar di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 199 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 204 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No. 3 Tahun 1981, tanggal Juli 1981 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 71/Pdt.G./2019/PN.Smr tanggal 8 Oktober 2019. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh kami **Jonny Sitohang, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo Amin Tjahyo, S.H.M.H dan **Endang Sriastining Wiludjeng, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 83/PDT/2020/PT.SMR., tanggal 18 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 27 Juli 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh **Trick briani Idung Maleh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Purnomo Amin Tjahyo, S.H.M.H.

Jonny Sitohang, S.H.M.H.

Endang Sriastining Wiludjeng, S.H.

Panitera Pengganti,

Trick Briani Idung Maleh, S.H.

Perincian Biaya

1. Materai : Rp. 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan : Rp.134.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)